

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DI LAZISNU KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

RAHMA NUR CAHYANI

19.52.31.272

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DI LAZISNU KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

Rahma Nur Cahyani
NIM: 19.52.31.272

Sukoharjo, 20 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Supriyanto, S.Ud, M.Ud.
NIP/198603062015031005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAHMA NUR CAHYANI

NIM : 19.52.31.272

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LAZISNU KLATEN". Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Klaten, 20 Oktober 2023



Rahma Nur Cahyani

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAHMA NUR CAHYANI

NIM : 19.52.31.272

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LAZISNU KLATEN".

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data sesuai sampel skripsi tersebut. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, 20 Oktober 2023



Rahma Nur Cahyani

Supriyanto, S.Ud, M.Ud.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rahma Nur Cahyani

Kepada yang terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rahma Nur Cahyani NIM : 19.52.31.272 yang berjudul :


“ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LAZISNU KLATEN”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Supriyanto, S.Ud, M.Ud.
NIP. 198603062015031005

PENGESAHAN

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DI LAZISNU KABUPATEN KLATEN


Oleh :

RAHMA NUR CAHYANI
NIM. 19.52.31.272

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Senin tanggal 6 November 2023 M / 22 Rabiul Akhir 1445 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:


Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801130 201503 1 003



Penguji II
Taufiq Wijaya, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19721218 200901 1 010



Penguji III
Rizky Nur Ayuningtyas Putri, S.E., M.E.
NIP. 19890105 202012 2 013



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si,
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja kelas (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Jangan menggenggam yang tak muat di tangan. Jangan mengejar yang langkah kakimu tidak sampai. Tak perlu memaksa. Tak perlu tergesa. Jika milikmu, tak akan kemana. Jika rezekimu, pasti akan sampai juga.”

Ustadzah Halimah Alaydrus

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahirobbiil 'alamiin*. Sebagai tanda hormat, bakti serta rasa terimakasih yang tak terhingga, maka skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Wardoyo dan Ibu Hariyati. Dua orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya memberikan do'a dan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua do'a dan dukungannya sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur, agar tetap bisa kebersamai penulis di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Dan untuk diri saya sendiri, Rahma Nur Cahyani. Terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun keadaannya dan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin apa yang sudah dimulai.
3. Juga penulis persembahkan untuk adik penulis, Azizah Dwi Hardini. Terima kasih telah memberikan do'a serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mungkin belum bisa membalas kebaikan Bapak, Ibu dan Adik, namun InsyaAllah semangat ini tidak akan pernah padam untuk bisa membahagiakan kalian semua.
4. Dan untuk Umi Anggraeni. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis dan terimakasih sudah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Assaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Di LAZISNU Klaten”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelah sarjana ekonomi jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Selama proses penyusunan Skripsi ini tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi, tetapi penulis bersyukur karena dapat dilalui sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang menyumbangkan pikiran, waktu tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.S.i., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Zakky Fahma Auliya, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rizky Nur Ayuningtyas Putri, S.E., M.E. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Rahmawati Khoiriyah, M.E., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Yulfan A Nurohman, S.E, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Supriyanto, S.Ud., M.Ud., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
10. Bapak/Ibu narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan sangat terbuka dan kooperatif mendukung penelitian hingga selesai.
11. Kedua orang tua, adik dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam setiap langkah penulis.
12. Teman-temanku, Rima, Lusi, Bayu, Umi, Tina, dan Hawa yang memberikan semangat, motivasi, dan keceriaan.
13. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2019, dan semua orang baik yang telah memberikan bantuan dan energi positif kepada penulis dalam menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Segala do'a dan ucapan terima kasih penulis berikan kepada seluruh pihak.
Semoga kebaikan dilipatgandakan oleh Allah SWT., kepada seluruhnya.

Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Klaten, 20 Oktober 2023



Rahma Nur Cahyani

ABSTRACT

Zakat management is the activity of planning, implementing, organizing and monitoring zakat activities. Zakat is when Muslim individuals or business entities must distribute wealth to those who are entitled to receive it according to Sharia law. Zakat is an important indicator for the growth and development of the economic power of Islam. Just like the four pillars of Islam, the teaching of Zakat has many different aspects, including social, vertical-horizontal and secular-secular values. This study discusses the management of Zakat funds in microenterprise development in LAZISNU Klaten. The aim of this study is to understand how Zakat funds are managed and how Zakat funds contribute to society. This type of research belongs to qualitative research, which has two types: primary and secondary. In this research, interviews and written data were used in the data collection process, and the analysis method used in this research is data collection, data processing, data presentation and conclusion drawing.

The research results show the following: 1. Management of zakat funds to empower micro businesses in LAZISNU Klaten Regency, using management strategies such as improving the economy, business development, performance improvement and business supervision. 2. Contribution of zakat funds to empower micro businesses, namely by distributing zakat funds to provide additional business capital assistance to mustahik. This primarily increases the income of small and medium businesses, secondly having a place is increasing micro business income and employment, secondly having a safe and protected living environment, thirdly educating intellectual abilities, and finally improving health for worker productivity.

Keywords : *Zakat Fund Management, Contribution to Community Strengthening, LAZISNU Klaten.*

ABSTRAK

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan zakat. Zakat artinya harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau badan usaha kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Zakat merupakan ajaran yang penting bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi Islam. Seperti halnya 4 rukun Islam yang lain, ajaran zakat mempunyai banyak perbedaan, antara lain nilai sosial, vertikal-horizontal, dan ukhrawi-duniawi. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di LAZISNU Klaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana dana zakat dikelola dan bagaimana berkontribusi dana zakat kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, mempunyai dua jenis yaitu primer dan sekunder. Dalam studi kasus ini, wawancara dan dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data, sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam studi kasus ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan gambaran kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut : 1. Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro di LAZISNU Kabupaten Klaten, menggunakan strategi manajemen seperti meningkatkan ekonomi, pengembangan usaha, peningkatan kinerja, dan pengawasan usaha. 2. Kontribusi dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro yakni dengan cara menyalurkan dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha kepada para *mustahik*. Hal ini terutama meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah, kedua mempunyai tempat adalah meningkatkan pendapatan usaha mikro dan lapangan kerja, kedua memiliki lingkungan tempat tinggal yang aman dan terlindungi, ketiga mendidik kemampuan intelektual, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan untuk produktivitas pekerja.

Kata Kunci : Manajemen pengelolaan dana zakat, kontribusi pemberdayaan masyarakat, LAZISNU Klaten.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iiiv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Jadwal Penelitian	10
1.8 Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Kajian Teori	12
2.1.1 Pengelolaan Dana Zakat Produktif.....	12
2.1.2 Zakat.....	15
2.1.3 Usaha Mikro.....	17
2.1.4 Kontribusi.....	18

2.1.5	Kesejahteraan Mustahik	19
2.2	Tinjauan Pustaka.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1	Jenis Penelitian	26
3.2	Sumber Data	26
3.2.1	Sumber Data Primer	26
3.2.2	Sumber Data Sekunder.....	27
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.4	Teknik Pengumpulan Data	27
3.4.1	Observasi.....	28
3.4.2	Wawancara	28
3.4.3	Dokumentasi	29
3.5	Teknik Analisis Data.....	29
3.5.1	Pengumpulan Data	29
3.5.2	Reduksi Data	30
3.5.3	Penyajian Data	30
3.5.4	Penarikan Kesimpulan	30
3.6	Teknik Keabsahan Data	31
3.6.1	Triangulasi Sumber Data.....	31
3.6.2	Triangulasi Teknik.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.1.1	Profil LAZISNU Kabupaten Klaten	33
4.1.2	Letak Geografis LAZISNU Kabupaten Klaten.....	34
4.1.3	Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Klaten	34
4.1.4	Susunan Organisasi LAZISNU Klaten	35
4.1.5	Program Kerja LAZISNU Klaten	36
4.2	Hasil Penelitian.....	39
4.2.1	Pengelolaan Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Klaten	39
4.2.2	Kontribusi Pemberdayaan Usaha Mikro di LAZISNU Klaten	46
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
4.3.1	Pengelolaan Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Klaten	52

4.3.2	Kontribusi Pemberdayaan Usaha Mikro di LAZISNU Klaten	54
BAB V	PENUTUP.....	57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran.....	58
DAFTAR	PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Mustahik Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2022	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Informan	28
Tabel 4. 1 Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Kabupaten Klaten.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber Data.....	31
Gambar 3. 2 Triangulasi Teknik.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian	63
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan	64
Lampiran 3 : Data Penerima Dana Zakat Untuk Usaha Mikro	66
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara.....	67
Lampiran 5: Dokumentasi.....	81
Lampiran 6 : Jadwal Penelitian	84
Lampiran 7 : Hasil Turnitin.....	86
Lampiran 8 : Data Diri	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manusia telah ditetapkan dalam Islam dengan prinsip *Ilahiyah*. Dalam perekonomian Islam kepentingan individu dan kelompok sangat erat kaitannya, yakni daripada adanya persaingan justru ini tercipta keselarasan dan keseimbangan sehingga timbul rasa keadilan ekonomi. Harta yang kita miliki bukanlah milik kita, akan tetapi harta titipan Allah SWT., untuk kemaslahatan umat Islam dengan semaksimal mungkin dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT., untuk dimintai pertanggungjawaban (Rafikasi & Supriyadi, 2018).

Zakat merupakan ajaran yang penting bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi Islam. Sama seperti empat rukun Islam yang lainnya, ajaran zakat juga memiliki banyak aspek yang berbeda, antara lain sosial, vertikal-horizontal, dan *ukhrawi-duniawi*. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan bagi berkembangnya hubungan dalam kehidupan bermasyarakat yang komprehensif (Tarmizi et al., 2023).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan zakat. Zakat sendiri mengacu pada harta benda yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya berdasarkan hukum Islam. Zakat sendiri berbeda dengan infaq dan sedekah. Infaq merupakan sarana yang diberikan oleh perorangan atau badan usaha untuk kepentingan umum selain zakat. Sedangkan sedekah merupakan

kegiatan mengeluarkan harta dan non harta oleh individu atau badan usaha untuk kepentingan umum selain zakat (Rahman, 2015).

Persoalan yang terlihat saat ini dan sangat jelas terlihat adalah adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin (Ahmad Saifudin, 2019). Salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian terutama di Kabupaten Klaten adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Karena zakat merupakan salah satu sumber utama yang tidak akan ada habisnya dan berkurang selama *muzakki* menyadari akan kewajibannya membayar zakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik tanpa adanya kecurangan antar pihak, jadi zakat akan selalu ada dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir, miskin, dan juga bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya. Bisa juga melakukannya melalui media surat kabar, majalah, radio, internet dan televisi. Dengan melakukan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat yang menjadi *muzakki* akan semakin besar kesadarannya untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga non profit yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan umat, dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) disahkan melalui SK PBNU No: 14/A.II.04/6/2010 serta SK Menteri Agama RI No. 65 Tahun 2005 tentang pengukuhan amil zakat nasional.

Demi meningkatkan efektivitas program pengembangan usaha mikro yang berbasis zakat, sinergi antara lembaga pengelola zakat perlu dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten merancang suatu program kerja yang salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat mandiri untuk usaha mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha para penerimanya hingga akan mampu menjalankan usahanya secara mandiri dan kesejahteraannya mampu meningkat.

Salah satu pendistribusian zakat yang baik adalah dengan adanya keadilan yang sama antara golongan yang sudah Allah SWT., tetapkan sebagai penerima zakat. Yang dimaksud adil disini adalah bukan ukurannya yang sama dalam pembagian zakat untuk setiap golongan penerimanya, ataupun setiap individunya akan tetapi adil dalam artian menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam (Idayanti, 2018).

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten dilakukan melalui dua tahap, yang pertama pemberian dana zakat yang bersifat konsumtif dan yang kedua adalah pemberian dana zakat yang bersifat produktif. Pemberian dana zakat yang bersifat konsumtif dapat berupa bantuan sembako untuk korban bencana alam dan yang kurang mampu, pembagunan masjid, bedah rumah, dan lain-lain. Penyaluran dana zakat yang bersifat produktif untuk para *mustahik* memperlancar usahanya yaitu berupa bantuan modal usaha ataupun alat kerja. Bantuan modal usaha ini ditujukan kepada mereka yang sudah memiliki usaha mandiri, dengan jumlah dana yang diberikan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten sebesar Rp 1.000.000,- per orang (Wawancara dengan Bapak Alvian, 14 Agustus 2023).

Pendistribusian dana zakat konsumtif lebih diutamakan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten dibandingkan dengan penyaluran zakat produktif. Dikarenakan konsumtif dinikmati lebih mudah untuk dimanfaatkan, berbeda dengan produktif yang memerlukan pengelolaan (Wawancara dengan Bapak Muh Habib Syakur, 14 Agustus 2023). Akan tetapi bantuan zakat produktif yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten merupakan pemberdayaan ekonomi produktif keluarga yang kurang mampu, sehingga sampai saat ini LAZISNU Kabupaten Klaten tidak hanya menyalurkan zakat berupa makanan pokok kepada *mustahik*, namun juga menyalurkan bantuan tambahan modal untuk menunjang kebutuhan jangka panjang para *mustahik*.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) terletak di Kabupaten Klaten yang menyalurkan dana zakat produktifnya pada salah satu program zakat produktif yang ditunjukkan terutama dengan adanya pengembangan usaha mikro, program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat mandiri dengan menyalurkan bantuan tambahan modal untuk para *mustahik* yang memiliki usaha mikro. Dengan adanya bantuan tambahan modal usaha yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten untuk para *mustahik*, kemudian para *mustahik* dapat mengembangkan usaha dan bisa meningkatkan pendapatan para *mustahik*. Berikut ini adalah data pengumpulan dan pendistribusian dana zakat selama 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2022 :

Pihak Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten sudah menyalurkan modal usaha kepada para *mustahik* dengan efisien dan dapat membantu pendapatan masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Muh Cahyanto, S.Si selaku ketua LAZISNU Kabupaten Klaten :

“Sejak tahun 2016 hingga saat ini kita sudah melihat adanya program penyaluran dana zakat produktif untuk usaha mikro dan efektif di masyarakat. Bermanfaat bagi para *mustahik*, banyak usaha yang semakin berkembang setelah menerima tambahan modal usaha ini.” (Wawancara dengan Bapak Cahyanto, 14 Agustus 2023)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha mikro bagi *mustahik* agar mampu mendatangkan pendapatan untuk para *mustahik* dan bahkan bisa membuka

lapangan pekerjaan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari kemiskinan.

Berikut adalah pendapatan para *mustahik* di Kabupaten Klaten.

Tabel 1. 1
Mustahik Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat	Jenis Bantuan
1	Choiru	Warung Bubur	Ngawen	Rp 1.000.000
2	Sugimin	Angkringan	Bayat	Rp 1.000.000
3	Dik Sugeng	Angkringan	Juwiring	Rp 1.000.000
4	Wawan	Jajanan SD	Cawas	Rp 1.000.000
5	Tulus	Bengkel	Cawas	Rp 1.000.000
6	Alwan	Kelontong	Ngawen	Rp 1.000.000
7	Iqbal	Bengkel Las	Ngawen	Rp 1.000.000
8	Tias	Aneka Bakaran	Wonosari	Rp 1.000.000
9	Revina	Angkringan	Tulung	Rp 1.000.000
10	Sugeng	Angkringan	Bayat	Rp 1.000.000

Sumber : Dokumen Laporan Penerima Zakat Produktif Tahun 2022 LAZISNU Kabupaten Klaten

Pelaksanaan program dana zakat produktif untuk usaha mikro yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan berbagai tahapan, seperti evaluasi *mustahik* yang menerima bantuan tambahan modal. Bertujuan untuk memastikan *mustahik* yang menerima bantuan tambahan modal dari LAZISNU Kabupaten Klaten digunakan seefektif mungkin, serta dapat untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Semenjak digusur dari tempat yang lama pendapatan yang diterima oleh *mustahik* mengalami penurunan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugimin yang menerima bantuan tambahan modal dari LAZISNU Kabupaten Klaten.

“Semenjak digusur dari tempat yang pertama awal saya jualan pendapatan jadi menurun dan pembeli juga belum ramai, Sebelum digusur itu bisa dapat sekitar 1.800.000 setelah digusur dan pindah ke tempat yang baru jadi menurun 1.500.000.” (Wawancara dengan Bapak Sugimin, 15 Agustus 2023)

Dalam penelitian Alisman dan Dedi Sufriadi yang memiliki judul “Kontribusi Pengelolaan Zakat Ummat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh Barat memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan mikro di wilayah Kota Meulaboh. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan kontribusi tahunan yang konsisten antara 8,00% hingga 12,40%. Kontribusi tertinggi terlihat pada tahun 2008 sebesar 8,00%. Belum maksimalnya kontribusi zakat produktif pada tahun 2018 disebabkan oleh belum optimalnya pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), serta masih terbatasnya dukungan dari pihak swasta dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat hanya memberikan kontribusi yang kecil yaitu sekitar 9,82% pada tahun 2019. Studi yang dilakukan oleh Alisman dan Sufriadi (2021) menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh Baitul Mal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan usaha kecil dan menengah di Kecamatan Meulaboh.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penyaluran zakat produktif yang berupa tambahan modal usaha diharapkan mampu untuk menunjang pertumbuhan usaha masyarakat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi diatas, penelitian ini menemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan dana zakat LAZISNU Kabupaten Klaten menggunakan prinsip manajemen dalam aspek pangaawasan belum dilaksanakan dengan optimal untuk usaha mikro.
2. Kontribusi dana zakat terhadap pendapatan usaha mikro belum memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan pendapatan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, dan upaya penelitian tidak terlalu melebar dalam pembahasan serta agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup, maka dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti memfokuskan kepada pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten.
2. Peneliti menfokuskan kepada perkembangan *mustahik* usaha mikro sebelum dan sesudah adanya bantuan tambahan modal dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi diatas, untuk menfokuskan pembahasan peneliti merumuskan beberapa poin yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana kontribusi dana zakat dalam pemberdayaan usaha mikro di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan mencermati latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kontribusi dana zakat dalam pemberdayaan usaha mikro di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti semakin mendalami praktik-praktik yang terdapat dilapangan, dan khususnya menambah ilmu serta memperluas wawasan mengenai zakat. Penelitian ini juga menjadi referensi penelitian bagi

mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten.

2. Bagi Akademisi

Untuk memberikan wawasan dan menambah pemahaman mengenai pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten.

3. Bagi Lembaga

Manfaat yang diperoleh bagi lembaga adalah untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menggunakan dana zakat untuk membantu masyarakat, dan kebijakan untuk mendorong pengembangan usaha mikro.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika berguna untuk memberikan penjelasan mengenai isi yang terkandung dalam masing-masing bab secara singkat. Maka dari itu akan dibuat sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi deskripsi kajian teoritis mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan terdiri dari profil objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis serta jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diberikan dengan hasil penelitian untuk pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat bermanfaat

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan berasal dari kata mengelola. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam hubungannya dengan zakat proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Pengelolaan zakat yang bersifat daya guna bagi mustahik adalah keberhasilan zakat. Penyerahan yang benar ialah melalui badan amil zakat, zakat wajib diberikan kepada 8 (delapan) mustahik yang sudah ditentukan menurut agama. Pengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang konsisten dengan tujuan dan secara tepat diberikan kepada mereka yang berhak untuk itu. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat dapat dirasakan oleh masyarakat secara sosial ekonomi. Di Indonesia pengelolaan zakat juga tidak lepas dari peran negara, karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Dibuktikan dengan negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat yang

disahkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam Undan-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten adalah menghimpun dana dan mendistribusikan dana zakat. Penghimpunan dana zakat dilakukan dengan cara menemui langsung para calon *muzakki*, melalui media sosial, penyelenggaraan penghimpunan dalam bentuk event, mediasi kepada para tokoh, menjalin relasi dan sebagainya.

Dalam menghimpun dana zakat ada beberapa proses yang dilakukan oleh petugas zakat (lembaga amil). Adapun tugas dari lembaga zakat adalah yang pertama pencatatan orang-orang yang membayar zakat (*muzakki*), keuda menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh para wajib zakat (*muzakki*), terakhir penagihan zakat kepada para wajib zakat (*muzakki*). Dalam kegiatan ini, memerlukan model manajemen seperti, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Putra Jaya & Hurairah, 2020).

1. Perencanaan (*Planning*)

Planning merupakan pemilihan beberapa kegiatan dan memutuskan bagaimana, kapan, oleh siapa, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam masa perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan perencanaan seperti hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, waktu

dan skala prioritas, dan keperluan dana yang dibutuhkan. Perencanaan dengan berbagai bentuk variasi ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu organisasi atau lembaga. Ini merupakan prinsip penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya yaitu pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing adalah proses dimana suatu organisasi menggunakan sumber dana dan sumber daya manusia yang ada didalam organisasi untuk mencapai rencana yang dimaksud. Lembaga Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Selain itu, untuk mewujudkan organisasi atau lembaga yang baik juga diperlukan beberapa syarat seperti, adanya tujuan yang harus dicapai, adanya penetapan dan pengelompokan pekerja, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya hubungan satu sama lain, dan adanya penempatan tugas bagi orang-orang yang harus melaksanakannya.

3. Pelaksanaan (*Directing*)

Directing merupakan proses menggerakkan anggota suatu organisasi atau kelompok dengan sedemikian rupa, sehingga setiap anggota memiliki keinginan untuk berusaha agar mencapai tujuan. Ada 3 strategi untuk melaksanakan pengumpulan zakat yaitu, pembentukan unit pengumpulan zakat, pembukaan counter penerimaan zakat, dan pembukaan rekening bank. Untuk menumbuhkan niat berzakat untuk pegawai institusional pemerintah

maupun swasta dapat melakukan berbagai cara misalnya memberikan wawasan yang benar dan memadai mengenai zakat, infaq dan sedekah.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling merupakan proses untuk menjamin bahwa manajemen dan tujuan organisasi tercapai. Berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan pengertian ini, menunjukkan bahwa adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Maka dari itu, pengawasan memiliki peranan yang penting dalam manajemen, karena memiliki fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak

2.1.2 Zakat

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut Tambunan dalam (Ezizwita et al., 2020) karakteristik dari usaha kecil menengah yang memiliki keunggulan kompetitif memiliki kualitas SDM yang baik, pemanfaatan teknologi yang optimal, mampu melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, mampu meningkatkan kualitas produk, memiliki akses promosi yang luas, memiliki jaringan bisnis yang luas, dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Urgensi dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi bangsa, maka masyarakat Nahdlatul Ulama turut berperan serta dalam pemberdayaan UMKM yang diimplementasikan melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU Klaten). Salah satu bentuk konkrit dari program

LAZISNU Klaten dalam pengembangan UMKM adalah dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM dengan didasarkan pada permasalahan secara global seperti, menurunnya angka penjualan akibat berkurangnya pelanggan, kesulitan pasokan bahan baku, menurunnya laba yang diperoleh, atau malah menderita kerugian, kesulitan membayar angsuran kredit, atau tidak diproduksi atau tidak berusaha dalam waktu yang lama, dan bertambahnya hutang. Selanjutnya program LAZISNU Klaten dalam pengembangan UMKM adalah sedapat mungkin dapat memfasilitasi mereka dalam penjualan produk dan pasokan bahan baku.

Tujuan dan peran pentingnya LAZISNU Klaten dalam membantu pengembangan UMKM maka perlu adanya evaluasi terkait program, pola, pendekatan dan tingkat efektivitas dalam pengaluran dan pendampingan UMKM sesuai dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan pekerjaan, dan manfaat potensi sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam pengembangan usaha mikro, aspek permodalan hanya merupakan salah satu kendala dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil. Kendala besar yang lebih mendasar dan terikat dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknik produksi dan lemahnya kemampuan pemasaran dan manajemen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan

efisien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu sebagai instansi atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2.1.3 Usaha Mikro

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut Tambunan dalam (Ezizwita et al., 2020) karakteristik dari usaha kecil menengah yang memiliki keunggulan kompetitif memiliki kualitas SDM yang baik, pemanfaatan teknologi yang optimal, mampu melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, mampu meningkatkan kualitas produk, memiliki akses promosi yang luas, memiliki jaringan bisnis yang luas, dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Urgensi dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi bangsa, maka masyarakat Nahdlatul Ulama turut berperan serta dalam pemberdayaan UMKM yang diimplementasikan melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU Klaten). Salah satu bentuk konkrit dari program LAZISNU Klaten dalam pengembangan UMKM adalah dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM dengan didasarkan pada permasalahan secara global seperti, menurunnya angka penjualan akibat berkurangnya pelanggan, kesulitan pasokan bahan baku, menurunnya laba yang diperoleh, atau malah menderita kerugian, kesulitan membayar angsuran kredit, atau tidak diproduksi atau tidak berusaha dalam waktu yang lama, dan bertambahnya hutang. Selanjutnya program LAZISNU Klaten dalam pengembangan UMKM adalah sedapat mungkin dapat memfasilitasi mereka dalam penjualan produk dan pasokan bahan baku.

Tujuan dan peran pentingnya LAZISNU Klaten dalam membantu pengembangan UMKM maka perlu adanya evaluasi terkait program, pola, pendekatan dan tingkat efektivitas dalam pengaluran dan pendampingan UMKM sesuai dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan pekerjaan, dan manfaat potensi sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam pengembangan usaha mikro, aspek permodalan hanya merupakan salah satu kendala dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil. Kendala besar yang lebih mendasar dan terikat dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknik produksi dan lemahnya kemamouan pemasaran dan manajemen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efisien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu sebagai instansi atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2.1.4 Kontribusi

Pertumbuhan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan terhadap *mustahik* secara garis besar terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pendekatan kontinu, dimana dalam memberikan dana bantuan secara langsung dalam hal ini bagi mereka yang telah lanjut usia (lansia) serta yang lainnya. Dan yang kedua adalah pendekatan struktural, dimana memberikan bantuan yang bersifat produktif kepada yang membutuhkan supaya mereka dapat mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan skill individunya. Pemberdayaan merupakan suatu upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dan berupaya mengembangkan yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

2.1.5 Kesejahteraan Mustahik

Mustahik merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat. Sedangkan kesejahteraan dalam KBBI berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa, makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. Kesejahteraan *mustahik* adalah kesenangan hidup dan ketentraman jiwa yang diterima oleh setiap orang yang berhak menerima zakat konsumtif maupun produktif.

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan untuk makan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang bisa menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan

pada status yang sama terhadap sesama warga lainnya (Nafiah, 2015). Jadi kesejahteraan mustahik adalah kesenangan dan ketentraman hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

2. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat Pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesejahteraan masyarakat, dimana rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia, dan hak setiap warga Negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku etnis, agama dan lokasi geografis.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus insikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang 27 kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat mampu tidaknya masyarakat untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

2.2 Tinjauan Pustaka

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Rohayat & Findiana, 2020)	Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Deskriptif Analitis Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi dalam kategori baik, sedangkan proses pelaksanaannya masih belum optimal terhadap penghimpunan

			zakat yang belum menyeluruh terhadap pekerja-pekerja perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.
2	(Maulidiyah et al., 2022)	Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep	Hasil penelitian menunjukkan ppemberian bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pangkep yang dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Namun pemberian bantuan usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pangkep hanya sebatas pemberian bantuan tanpa adanya kontrol. Kontribusi dana zakat yang disalurkan dinilai belum maksimal karena banyak dari pelaku usaha yang harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan.
3	(Nurma Sari, 2019)	Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Dengan meningkatkan pendistribusian zakat produktifnya maka akan semakin tinggi kesejahteraan mustahik penerima zakat produktif.
4	(Afdali et al., 2021)	Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kabupaten Soppeng	Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengelolaan zakat pada BASNAS Kabupaten Soppeng meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam penghimpunan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terdiri dari bantuan konsumtif dan produktif mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat

5	(Alisman & Sufriadi, 2021)	Kontribusi Pengelola Zakat Ummat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Baitul Mal terhadap pembangunan jumlah usaha mikro di Kota Meulaboh pada tahun 2008 hingga 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, diantara 8,00% dan 12,04%, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 12,04%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 8,00%.
6	(Wahyuni & Nurhalima, 2022)	Kontribusi Zakat dan Infaq Sebagai Solusi dalam Pemulihan Ekonomi pada Masa Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan infaq berkontribusi positif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gowa.
7	(Salam & Risnawati, 2018)	Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan <i>Mustahik</i> (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nu Yogyakarta)	Hasil analisis menunjukkan dampak kesejahteraan <i>mustahik</i> pada tingkat kuadran I mencapai 38,5%, kuadran II mencapai 28,5%, kuadran III mencapai 16,5%, kuadran IV mencapai 16,5%.
8	(Amsari, 2019)	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan <i>Mustahik</i> (Studi Kasus Lazizmu Pusat)	Hasil analisis menunjukkan dampak pemberdayaan <i>mustahik</i> program Bina Ekonomi Keluarga Amanah yaitu, sebanyak 14 <i>mustahik</i> dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan pendapatan, 14 <i>mustahik</i> dari 14 responden yang berdaya dari segi etika bisnis Islam, 14 <i>mustahik</i> dari 14 responden yang berdaya dari segi pembayaran ZIS.
9	(Rahmat Kurnia, 2022)	Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan <i>Mustahik</i> Di Nagari Sungai Jambu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran zakat produktif di Baznas Kabupaten Tanah Datar sudah efektif, dan <i>mustahik</i> telah mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka.
10	(Kusuma & Noor, 2023)	Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial, variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh

		Modal Usaha UMKM Terhadap Kinerja UMKM (Studi pada BAZNAS)	signifikan terhadap Y. Sedangkan secara simultan, variabel X1, X2 dan X3 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.
11	Atika Sari (2021)	Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahik</i> (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif melalui program Sumut Makmur, dari sisi <i>mustahik</i> hasilnya belum efektif. Hal ini dibuktikan dari jumlah <i>mustahik</i> yang berjumlah 16 orang, akan tetapi hanya 2 orang yang masih mampu mempertahankan usahanya.
12	(Sartika, 2018)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan <i>mustahik</i> . Jumlah dana zakat yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan <i>mustahik</i> .
13	(Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, 2019)	Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahik</i> (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)	Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif melalui pogram Senyum Mandiri sudah efektif karena dapat meningkatkan kejesaheraan <i>mustahik</i> . Dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan 8 dari 13 <i>mustahik</i> secara keseluruhan, 5 <i>mustahik</i> yang pendapatannya tetap dan 4 dari 8 <i>mustahik</i> yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.
14	(Tatang Ruhiat, 2020)	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapatan <i>mustahik</i> sebelum dan sesudah menerima zakat produktif
15	(Rochmawati Fajri, 2019)	Hubungan Antara Pengelola Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan <i>Mustahik</i> Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya	Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan variabel pengelolaan zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan <i>mustahik</i> dengan indikator pengawasan, penelitian, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, menggunakan teknik simple

			random sampling dengan penyebaran kuisisioner dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Surabaya.
--	--	--	---

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena penelitian seperti perilaku, pemikiran, motivasi, dan tindakan melalui deskriptif, bacaan dan bahasa tertulis dalam konteks tertentu dan menggunakan berbagai fenomena atau metode ilmiah (Moelong, 2017).

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara menggambarkan peristiwa yang terjadi, termasuk perilaku dan tulisan. Pendekatan ini dilakukan karena dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menjelaskan analisis pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten.

3.2 Sumber Data

Pengumpulan data melalui dokumentasi memerlukan adanya alat maupun instrumen yang memandu untuk pengembalian data-data dokumen. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau tanpa media perantara, data tersebut dapat diperoleh dari data yang berupa hasil wawancara dan observasi langsung. Dalam penelitian ini

mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari pengelola LAZISNU Kabupaten Klaten dan *mustahik* penerima dana zakat untuk usaha mikro.

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data tersebut diperoleh dari buku, jurnal, catatan, internet, laporan histori yang sudah tersusun rapi dalam arsip, serta sumber lainnya yang dapat mendukung data primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang berasal dari buku, dan jurnal yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian di Kantor LAZISNU Kabupaten Klaten, Jl. Klaten-Solo No. KM. 5, Petung, Jombor, Ceper, Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga dilakukan di rumah atau tempat usaha *mustahik* yang menerima bantuan tambahan modal dari LAZISNU Kabupaten Klaten. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi pada proses pengumpulan data, yang masing-masing teknik tersebut berperan penting dalam memperoleh data yang akurat. Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Observasi

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validasi). Peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur guna menjawab pertanyaan yang akan dilakukan saat pemantauan secara langsung agar mendapatkan hasil yang akurat dari pihak LAZISNU Kabupaten Klaten.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Hal ini bisa dilakukan secara langsung dihadapan pewawancara atau secara tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan kepada beberapa informan yang dapat dijawab di lain waktu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan yang meliputi pengelola LAZISNU Kabupaten Klaten dan *mustahik* yang menerima bantuan tambahan modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Klaten.

Tabel 3. 1
Informan

No	Informan	Jumlah
1	Ketua LAZISNU Kabupaten Klaten	1
2	Bagian Pengelolaan dan Pendistribusian LAZISNU Kabupaten Klaten	1
3	Bagian Pengumpulan LAZISNU Kabupaten Klaten	1
4	<i>Mustahik</i> di bidang kuliner	8
5	<i>Mustahik</i> di bidang otomotif	2
Jumlah		13

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang dikumpulkan melalui teks, file dan gambar. Dokumentasi adalah pencarian informasi mengenai catatan, buku, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa dokumentasi struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten, dan data penerima dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro, serta mengambil foto-foto yang peneliti ambil sebagai bukti fisik dari hasil penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala pada masyarakat tertentu. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

3.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal penelitian kualitatif dan dilakukan pada saat pengumpulan data dan pada periode setelah pengumpulan data. Selama wawancara, peneliti menganalisis wawancara tersebut jika jawaban responden setelah dianalisis tidak memadai, maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan lagi sampai tingkat tertentu sehingga diperoleh informasi yang dipastikan valid.

3.5.2 Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkup hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang sudah direduksi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan dan selanjutnya serta mencarinya jika diperlukan.

3.5.3 Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan tujuan supaya penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Data yang diperoleh dari lapangan dapat disajikan dalam bentuk teks narasi atau juga bisa dalam bentuk grafis. Setelah data disajikan, maka peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3.5.4 Penarikan Kesimpulan


Apabila dari tahap pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum ada sebelumnya belum pernah ada. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Setelah penyajian data terkait pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro para *musstahik* maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan

3.6 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi merupakan gabungan atau kombinasi dari berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

3.6.1 Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu wawancara secara lebih mendalam. Triangulasi sumber berarti membandingkan data dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan sumber-sumber yang relevan.




Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber Data

Peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang akan ditujuan kepada Ketua LAZISNU Kabupaten Klaten, staff LAZISNU Kabupaten Klaten dan *mustahik* yang menerima dana zakat untuk pengembangan usaha mikro dari LAZISNU

Kabupaten Klaten. Kemudian dari jawaban yang didapatkan akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3.6.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat sesuai dan valid untuk kemudian dibenarkan adanya. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dimana kedua metode tersebut saling melengkapi dan menguji keabsahan data yang akan disampaikan oleh peneliti.



Gambar 3. 2 Triangulasi Teknik

Peneliti melakukan observasi melalui internet dan juga lapangan, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pengelola LAZISNU Kabupaten Klaten dan *mustahik* yang menerima dana zakat untuk pengembangan usaha mikro dari LAZISNU Kabupaten Klaten, kemudian peneliti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan jawaban yang nantinya akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil LAZISNU Kabupaten Klaten

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga nonprofit yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan umat, dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakt, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Keberadaan LAZISNU disahkan melalui SK PBNU N0: 14/A.II.04/6/2010 serta SK Menteri Agama RI No. 65 Tahun 2005 tentang pengukuhan amil zakat nasional.

Dengan mendukung pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Klaten maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten. LAZISNU Klaten adalah kepanjangan tangan dari Pengurus Pusat dan Wilayah LAZISNU dalam melaksanakan fungsi serta peranannya di wilayah Kabupaten Klaten. Kepengurusan LAZISNU Kabupaten Klaten diangkat dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Klaten diakhir tahun 2014.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan sebanyak 26 Majelis Wakil Cabang (MWC) dan di tingkat desa sebanyak ratusan ranting serta anak ranting yang disebut Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dengan banyaknya ranting dan juga anak cabang yang dimiliki oleh LAZISNU Kabupaten Klaten, ini

dimanfaatkan untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang berasal dari *muzakki* yang menyalurkan dananya baik *muzakki* yang membayarkan langsung dengan datang ke kantor LAZISNU Kabupaten Klaten maupun melalui bank yang sudah menjadi mitra dari LAZISNU Kabupaten Klaten.

4.1.2 Letak Geografis LAZISNU Kabupaten Klaten

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten bertempat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 5, Jombor, Ceper, Klaten. Letaknya yang strategis karena dekat dengan akses jalan raya Klaten-Solo, jadi dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui keberadaan LAZISNU Kabupaten Klaten.

4.1.3 Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Klaten

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugasnya menerapkan visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

2. Misi

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah rutin dan tepat.
- b. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

4.1.4 Susunan Organisasi LAZISNU Klaten

Berikut ini adaah susunan anggota kepengurusan organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten tertanggal 29 Agustus 2020 maka khidmad 2020-2025 :

Penanggung Jawab : PCNU Kabupaten Klaten

Dewan Penasehat : 1. Drs. KH. Muchlis Hudaf

2. Drs. KH. M. Nawawi Syafi'i

3. Drs. KH. Wahib Adib, M.Pd.i

4. Drs. KH. Ahmad Dimayati

5. H. Mudzakir, S.E., M.M

1. Ketua : H. Muh. Cahyanto, S.Si

2. Wakil Ketua : a. H. Isomudin

b. Romdhoni BA

3. Sekretaris : Joko Mulyono
4. Wakil Sekretaris : Slamet Supriyanto
5. Bendahara : Parjoko
6. Wakil Bendahara : Joko Wardoyo, S.P
7. Divisi-Divisi
 - a. Fundraising dan Marketing : Wawan Setyo Wibowo
 - b. Program dan Pemberdayaan : Agung wiryawan, A.md
 - c. Media dan Dakwah : Yungki Didit Arisetyo
 - d. Ambulance dan Kemanusiaan : Nuryadi, S.E

4.1.5 Program Kerja LAZISNU Klaten

Berikut ini adalah uraian mengenai program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang sudah dirancang oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten.

1. Program Pendidikan

Program peduli pendidikan merupakan program layanan *mustahik* untuk biaya pendidikan, sarana prasaranan sekolah, beasiswa kepada siswa-siswi, santri dan mahasiswa yang kurang mampu. Bantuan diberikan kepada lembaga pendidikan dibawah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Klaten yang sampai saat ini ada sekitar 54 TK/RA, 11 MI, 4 SDIT, 6 MTs, 2 SMPIT, 2 MA, dan 2 SMK, serta untuk mahasiswa Strata Satu (S1), dan mahasiswa Strata Dua (S2).

2. Program Kesehatan

Program peduli kesehatan merupakan program bantuan peningkatan kesehatan orang miskin, gerakan pengobatan gratis, bantuan biaya pengobatan, dan pembangunan klinik pratama NU. Bantuan peningkatan kesehatan diberikan berupa pemberian uang tunai kepada yang bersangkutan.

3. Program Ramadhan

Program ramadhan merupakan program yang berupa bantuan terhadap peduli sesama dan meningkatkan kegiatan ramadhan. Bantuan ini berupa memberikan zakat fitrah, zakat maal, bagi-bagi takjil, buka puasa, banner ramadhan, dan jadwal imsakiyah.

4. Program Nusantara Berqurban

Program nusantara berqurban merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh NU Care LAZISNU Kabupaten Klaten dalam rangka mengelola, menyediakan, serta menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat Kabupaten Klaten khususnya untuk warga Nahdliyin.

5. Program Sosial Kemanusiaan

Program sosial kemanusiaan merupakan program yang dilaksanakan dengan segera pada saat kejadian bencana guna menangani dampak buruk yang ditimbulkan setelah bencana terjadi. Program tanggap bencana meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.

6. Program Penguatan Banom dan Lembaga

Program penguatan badom dan lembaga adalah gerakan bersama antara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten dengan badan otonom dan lembaga Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka mensinergikan pentasharufan program kerja.

7. Program Dakwah dan Media

Program dakwah dan media syiar ini berupa peningkatan kemampuan jurnalistik, pengembangan media baik cetak maupun elektronik, baik online maupun online berbasis ilmu teknologi. Kegiatan ini meliputi semua tentang bantuan mendirikan radio dakwah, menerbitkan buletin dakwah, penempatan dai di daerah-daerah dan mengunggah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten ke media sosial.

8. Program *Muharram* Peduli

Program *Muharram* peduli adalah program sosial dan keagamaan yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Klaten. Program ini meliputi pemberian bantuan untuk pembangunan masjid, serta santunan anak yati di bulan *Muharram*.

9. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi mencakup mengenai bantuan pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan usaha dan pelatihan kerja. Program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian bantuan tambahan modal usaha untuk pedagang kecil yang ada di pasar ataupun pedagang kaki

lima. Dalam program ini, bagi yang mendapatkan bantuan tambahan modal usaha maka akan diberikan kotak koin NU dari LAZISNU Kabupaten Klaten di setiap usahanya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Klaten

Peneliti akan menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat untuk usaha mikro yang diambil dari informan di LAZISNU Kabupaten Klaten. LAZISNU Kabupaten Klaten adalah lembaga nonprofit dibawah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan umat, serta mengangkat harkat sosial dengan pemanfaatan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Dengan adanya suatu program, maka sebuah organisasi juga akan berjalan dengan baik. LAZISNU adalah organisasi yang strategis untuk menghimpun dan mendistribusikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lokasi dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu tempat saja, akan tetapi juga pada masyarakat Kabupaten Klaten yang menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Kabupaten Klaten, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu :

1. *Mustahik* dianggap mampu secara mental dan fisik dalam mengembangkan atau mendirikan usaha produktif.
2. Jenis usaha yang dapat menerima dana zakat dari LAZISNU Kabupaten Klaten adalah usaha yang baik dan halal.
3. *Mustahik* berdedikasi dalam mengembangkan usahanya.

Pengelolaan dana zakat yang profesional dan optimal merupakan kemampuan ekonomi yang dapat menjamin dan berkontribusi dalam rangka pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi (Tarmizi et al., 2023). Pengelolaan zakat yang dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten sudah modern dan profesional serta memakai prinsip manajemen pengelolaan yang amanah dengan tanggung jawab islami, karena proses kerja dan penyampaiannya mengarah pada empat prinsip manajemen pengelolaan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Disamping memperhatikan nilai ajaran yang berhubungan dengan zakat, infaq, dan shadaqah serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana zakat adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Dengan adanya perencanaan ini merupakan salah satu indikator penting untuk menilai profesionalisme suatu organisasi atau lembaga. Dalam perencanaan lembaga amil zakat dengan menggunakan perencanaan yang baik. LAZISNU Kabupaten Klaten dalam melakukan suatu kegiatan harus menyiapkan rentang waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaporan dan penghimpunan zakat LAZISNU Kabupaten Klaten sesuai dengan target dan program kerja yang sudah direncanakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Muh Cahyanto, S.Si selaku ketua LAZISNU Kabupaten Klaten, dalam perencanaan yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Kabupaten Klaten dalam perencanaan program pengelolaan dana zakat adalah sebagai berikut :

“Untuk perencanaan dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten, kedepannya kami telah membuat rencana untuk tidak hanya menyalurkan dana zakat kepada asnaf penerima zakat saja, seperti fakir, miskin, amil, mu’alaf, gharim, riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Akan tetapi juga disalurkan untuk usaha mikro. Karena saat ini dana yang kami terima mulai meningkat, maka kami akan menyalurkannya pada sumber daya yang produktif juga, sehingga usaha mikro akan terus berkembang di masa depan, rencananya LAZISNU Kabupaten Klaten akan memberikan peralatan atau uang tunai untuk tambahan modal bagi masyarakat Kabupaten Klaten terkhususnya warga Nahdliyin yang memiliki usaha mikro.” (Wawancara dengan Bapak Cahyanto, 14 Agustus 2023).

Pada tahap perencanaan LAZISNU Kabupaten Klaten merancang kegiatan yang akan dilakukan dalam mengelola dana zakat dalam beberapa program kerja, menetapkan tujuan dan target dari program kerja yang dirancang. Seperti program kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk bantuan tambahan modal usaha mikro, kesehatan umat, pendidikan dan lain-lain.

Perencanaan dalam pengelolaan dana zakat di LAZISNU Kabupaten Klaten dana zakat yang sudah berhasil dihimpun akan disalurkan dalam 2 bentuk yakni konsumtif dan produktif. Pendistribusian dana zakat untuk usaha mikro di LAZISNU Kabupaten Klaten bisa berbentuk uang ataupun peralatan usaha untuk membantu mengembangkan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi *mustahik* yang ada di Kabupaten Klaten.

Dalam menyalurkan dana zakat untuk usaha mikro kepada *mustahik* bisa berupa uang tunai atau peralatan usaha. Tambahan modal usaha yang diberikan kepada *mustahik* penerima dana zakat untuk usaha mikro sebesar Rp 1.000.000,- yang langsung diberikan oleh Ketua LAZISNU Kabupaten Klaten atau juga bisa oleh rekan-rekan yang berada dikantor jika Bapak Cahyanto berhalangan hadir. Mekanisme pendistribusiannya dengan cara mendatangi tempat usaha yang akan menerima dana zakat untuk usaha mikro dari LAZISNU Kabupaten Klaten (Wawancara dengan Bapak Alvian, 14 Agustus 2023).

Dalam pengumpulan dana zakat metode yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten adalah yang pertama *muzakki* dalam menyetorkan dana zakat bisa langsung datang ke kantor LAZISNU Kabupaten Klaten. Kedua, *muzakki* dalam menyetorkan dana zakat kepada UPZ per MWC di setiap Kecamatan yang akhirnya nanti akan disetorkan ke kantor LAZISNU Kabupaten Klaten. Ketiga, *muzakki* dalam menyetorkan dana zakat bisa melalui rekening LAZISNU Kabupaten Klaten. Pendistribusian yang digunakan untuk zakat produktif di setiap tahunnya menyalurkan dana sebesar Rp 30.000.000.-.

Dengan adanya bantuan tambahan modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Klaten sangat membantu perekonomian mereka, karena dengan adanya program ini mereka dapat mempertahankan usaha mikro mereka. Oleh karena itu, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro LAZISNU Kabupaten Klaten sudah

berjalan sebagaimana mestinya, dilihat dari dampak yang dirasakan para *mustahik* yang menerima dana zakat untuk tambahan modal usaha.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi menciptakan, mengelompokkan, dan mengelola untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi, seluruh kegiatan termasuk kelompok kerja harus diselesaikan dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam penyaluran zakat di LAZISNU Kabupaten Klaten memberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan struktur yang berlaku saat ini.

Untuk pengorganisasian dalam program pemberdayaan usaha mikro LAZISNU Kabupaten Klaten dimulai dari ketua kepada amilnya, selain dari itu wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dana zakat untuk usaha mikro juga di koordinasikan dengan divisi program dan fundraising, Unit Pengelola Zakat (UPZ), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) di tingkat kecamatan dan ranting-ranting serta anak ranting di tingkat desa merupakan salah satu pihak yang dipercaya oleh LAZISNU Kabupaten Klaten untuk membantu pendataan para *mustahik* usaha mikro. Dan untuk pengumpulan dan penyalurannya LAZISNU Kabupaten Klaten memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada staff divisi masing-masing.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sistem manajemen yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk tujuan implementasi, dalam tahapan inilah yang menentukan keberhasilan suatu program. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak

amil dengan penerima dana bantuan tambahan modal untuk usaha mikro dapat berjalan dengan baik dan digunakan untuk mengembangkan usaha. LAZISNU Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan bersama untuk pengumpulan dana zakat berdasarkan target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Pada awalnya LAZISNU Kabupaten Klaten membentuk UPZ atau Unit Pengumpulan zakat, kemudian langkah selanjutnya setelah pembentukan UPZ adalah melakukan sosialisasi kepada para calon *muzakki*. Pengumpulan dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha mikro pertama kali dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten pada tahun 2016, dengan melakukan sosialisasi di beberapa tempat dan menjalin kerja sama dengan Unit Pelayanan Zakat Yayasan Jamaah Rumah Sakit Islam Klaten (Wawancara dengan Bapak Cahyanto, 14 Agustus 2023).

Untuk pengumpulan dana zakat dari *muzakki* menggunakan metode pembayaran langsung ke kantor LAZISNU Kabupaten Klaten, *muzakki* melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening LAZISNU Kabupaten Klaten, *muzakki* melakukan pembayaran melalui perantara MWCNU yang kemudian akan diserahkan atau disetorkan langsung ke LAZISNU Kabupaten Klaten.

Setelah melakukan pengumpulan dana zakat dari para *muzakki*, selanjutnya LAZISNU Kabupaten Klaten akan menyalurkan dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha mikro dalam bentuk uang tunai atau juga alat kerja seperti gerobak dan etalase. Pada penyaluran ini *mustahik* akan menerima

secara langsung bantuan tambahan modal dari LAZISNU Kabupaten Klaten pada saat pencairan di tempat usaha *mustahik*.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan langkah akhir dalam manajemen dan keputusan nyata mengenai pelaksanaan suatu rencana. Dalam monitoring dan evaluasi tahapan akhir LAZISNU Kabupaten Klaten akan melakukan evaluasi untuk memahami perkembangan usaha *mustahik*.

Pengawasan *mustahik* yang dilakukan oleh tim dari LAZISNU Kabupaten Klaten dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memantau serta mengidentifikasi usaha para *mustahik* yang menerima dana tambahan modal dari LAZISNU Kabupaten Klaten. Akan tetapi, masih adanya kekurangan dalam hal sosialisasi, pelatihan, dan sumber daya manusia (Wawancara dengan Bapak Alvian, 14 Agustus 2023).

Menurut seorang *mustahik* penjual bubur ayam yang menjadi *mustahik* yang menerima dana zakat untuk tambahan modal usaha mikro dari LAZISNU Kabupaten Klaten mengatakan :

“Saya rasa dulu pernah dilakukan survei atau pas mau menerima dana itu, tapi beberapa waktu belakangan ini tidak ada yang mensurvei lagi. Atau mungkin juga karena usaha bubur ayam ini sudah berjalan dengan lancar dan mungkin dari petugas LAZISNU itu sering lewat jalan sini dan salah satunya juga kebetulan tetangga saya jadi sudah lihat usaha saya ini masih berjalan begitu.” (Wawancara dengan *mustahik* penjual bubur, Agustus 2023).

Berbeda dengan yang disampaikan oleh *mustahik* yang memiliki usaha warung kelontong, bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Kabupaten Klaten yang datang ke tempat usaha, dari awal menerima dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha sampai sekarang

hampir 1 tahun menjadi *mustahik* (Wawancara dengan *mustahik* warung kelontong, Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAZISNU Kabupaten Klaten dan hasil wawancara dengan beberapa *mustahik* yang menerima dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha mikro dari LAZISNU Kabupaten Klaten, terlihat bahwa pengelolaan dana zakat dari LAZISNU Kabupaten Klaten di dasarkan pada 4 prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Terkait aspek pengawasan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten belum dilakukan sebagaimana mestinya.

Dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten belum memadai atau belum sesuai karena prinsip manajemen pengelolaan dana zakat masih dalam proses pembenahan, karena masih belum adanya sumber daya manusia yang mencukupi untuk melakukan pengawasan kepada para *mustahik* yang menerima dana zakat untuk tambahan modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Klaten..

4.2.2 Kontribusi Pemberdayaan Usaha Mikro di LAZISNU Klaten

Mendukung usaha mikro adalah hal cerdas untuk dilakukan. Mengingat potensi yang dapat diciptakan oleh usaha mikro, mereka memainkan peran penting dalam pendapatan nasional. Karena dengan menciptakan lapangan kerja maka akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada (Maulidiyah et al., 2022). Akan tetapi peningkatan kapasitas ini sulit dilakukan karena mitra yang ada sedikit dan berada

di dalam satu usaha saja sehingga sulit untuk mengembangkan usaha karena tidak adanya modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

LAZISNU Kabupaten Klaten kemudian hadir dan memberikan modal kerja kepada para pelaku usaha mikro atau *mustahik*. LAZISNU Klaten telah menyalurkan dana zakat berupa bantuan modal dan gerobak sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Pemberian modal kerja atau tambahan modal kerja yang disalurkan LAZISNU Kabupaten Klaten memiliki banyak aspek, seperti pemberian tambahan modal kerja yakni dalam bentuk uang tunai, serta peralatan usaha seperti gerobak, etalase dan lain sebagainya.

LAZISNU Kabupaten Klaten memberikan bantuan tambahan modal usaha untuk *mustahik* yang sudah memiliki atau sudah menjalankan usahanya, karena jika diberikan kepada *mustahik* yang baru akan merintis usahanya kebanyakan tidak akan dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, setelah para *mustahik* menerima dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Klaten, sangat membantu perekonomian mereka, karena dapat mengembangkan usaha kecil-kecilannya. Maka dari itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarga. Akan tetapi tidak sedikit juga yang akhirnya berhenti dan tidak meneruskan usahanya kembali.

1. Meningkatkan Pendapatan

Penghasilan merupakan faktor terpenting yang menentukan kesehatan masyarakat manapun, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan

pendapatan Rp 1.000.000 – Rp 1.200.000 per bulan, akan sangat membantu kebutuhan usaha kecil dan menengah, membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tabel 4. 1
Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Kabupaten Klaten

No	Nama	Pendapatan	
		Sebelum	Sesudah
1	Choiru	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
2	Sugimin	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
3	Dik Sugeng	Rp 1.200.000	Rp 2.000.000
4	Wawan	Rp 600.000	Rp 1.000.000
5	Tulus	Rp 1.200.000	Rp. 2.000.000
6	Alwan	Rp 1.000.000	Rp 1.300.000
7	Iqbal	Rp 750.000	Rp 1.200.000
8	Tias	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000
9	Revina	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
10	Sugeng	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
Jumlah		Rp11.250.000	Rp15.000.000
Rata-Rata		Rp1.125.000	Rp1.666.667

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa bantuan tambahan modal yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten kepada *mustahik* bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan usaha para *mustahik*, tambahan modal yang diberikan sejumlah Rp 1.000.000,- dimanfaatkan dengan baik oleh *mustahik* dan bisa menghasilkan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut salah satu *mustahik* yang memiliki usaha aneka bakaran sebagai berikut :

“Kami sudah membuka usaha ini kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan Alhamdulillah dengan bantuan dari LAZISNU Klaten yang berupa uang tunai,

jadi bisa digunakan untuk menambah lebih banyak varian bakaran dan membeli alat bakaran yang baru, program tambahan modal usaha ini sangat membantu menambah penghasilan kami.” (Wawancara dengan *mustahik* usaha bakarab, Agustus 2023)

Menurut salah satu *mustahik* yang memiliki usaha angkringan sebagai berikut :

“Sebelumnya saya bekerja di toko emas, kemudian ditawari untuk membuka usaha disini yang lokasinya lumayan strategis karena tempatnya persis di samping SMK. Dengan adanya bantuan tambahan modal dari LAZISNU Klaten Alhamdulillah dapat membantu serta menambah penghasilan kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara dengan *mustahik* usaha angkringan, Agustus 2023)

2. Perumahan dan Pemukiman

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia termasuk di Kabupaten Klaten, maka kebutuhan akan ketersediaan perumahan juga meningkat. Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan paling mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu, rumah merupakan salah satu cara untuk menjamin keselamatan dan kedamaian masyarakat.

Menurut salah satu *mustahik* yang memiliki usaha bengkel sepeda dan motor sebagai berikut :

“Pendapatan yang kami terima membantu keuangan keluarga, kami mengeluarkan sejumlah uang untuk memperbaiki rumah, tapi syukurlah kami bisa makan sehari-hari. Tempat disini juga strategis karena dipinggir jalan yang ramai jadi alhamdulillah ramai dan ada yang sudah berlangganan di bengkel kami.” (Wawancara dengan *mustahik* usaha bengkel sepeda dan motor, Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, peningkatan pendapatan memberikan dampak positif terhadap kebutuhan pemukiman masyarakat Kabupaten Klaten.

Setiap orang berhak atas kesejahteraan material dan spiritual serta kehidupan yang baik.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting bagi manusia untuk dapat bertahan hidup di lingkungan masyarakat. Seseorang dapat memperoleh segala ilmu dan pengalaman yang berguna dalam hidupnya melalui pendidikan. Oleh karena itu, baik dari segi nasional, provinsi, dan kabupaten kota pendidikan dapat diterima dengan baik dan membuat mereka yang menerimanya merasa nyaman dan aman.

Pendidikan adalah mewujudkan proses belajar mengajar yang baik agar peserta didik menyadari potensi dirinya dan mewujudkan manusia yang berakal budi, berakhlak mulia, berpolitik, kekuatan mental, budi pekerti, dan kebijaksanaan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat melalui pendidikan.

Menurut salah satu *mustahik* yang memiliki usaha angkringan sebagai berikut :

“Kami memulai usaha ini sudah hampir (berapa tahun) pendapatan kami sebagai seorang pedagang jelas tidak menentu, tapi alhamdulillah kami dapat membayar kuliah anak kami, yang sekarang sudah bisa mencari uang sendiri.” (Wawancara dengan *mustahik* usaha angkringan, Agustus 2023)

Menurut salah satu *mustahik* yang memiliki Jajanan anak SD sebagai berikut :

“Alhamdulillah keuntungan yang kami dapatkan dalam sebulan lumayan banyak, jadi bisa untuk biayain sekolah untuk anak, untuk uang jajan dan untuk kebutuhan rumah sehari-hari. Terkadang kalau dapat keuntungan yang lebih dan semua kebutuhan sudah tercukupi kami dapat menabungnya.” (Wawancara dengan *mustahik* usaha jajanan anak SD, Agustus 2023)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Klaten mengalami peningkatan terutama untuk kebutuhan pendidikannya. Pada jenjang pendidikan, anak-anak pemilik usaha kecil dan menengah ini dapat melanjutkan dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan perkembangan masyarakat di suatu wilayah. Kesehatan masyarakat dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan energi serta menjamin kesehatan perekonomian suatu negara atau wilayah. Kesehatan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Kesehatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan yang dapat kita lihat dari mampu atau tidaknya masyarakat dalam menjalani pengobatan dilayanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan. Menurut salah satu *mustahik* yang memiliki usaha angkringan sebagai berikut :

“Untuk masalah kesehatan kami biasa berobat ke puskesmas dan membeli obat ketika sakit. Namun alhamdulillah kami sekeluarga diberikan kesehatan, biasanya penyakit yang kami derita hanya demam, pilek dan batuk yang tidak parah.” (Wawancara dengan *mustahik* ushaa angkringan, Agustus 2023)

Menurut salah satu *mustahik* yang memiliki usaha bubur ayam sebagai berikut :

“Kami sekeluarga memiliki BPJS jadi kalau sakit tidak lagi khawatir masalah biaya, dikarenakan ada BPJS yang bayar setiap bulan.” Wawancara dengan *mustahik* usaha bubur ayam, Agustus 2023)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat dapat diukur dari kondisi dimana keluarga memerlukan spiritualitas sebagai tindakan hidup. Dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang diuraikan diatas, terlihat bahwa usaha kecil dan menengah di Kabupaten Klaten mempunyai peranan yang penting dalam mensejahterakan masyarakat dalam hal pekerjaan dan memberikan penghasilan untuk menunjang kehidupan. Hal ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kebutuhan diluar kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengelolaan Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Klaten

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menjelaskan mengenai pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Indonesia, 2015). LAZISNU Kabupaten Klaten, pengelolaan zakat telah berlangsung baik sejak pemerintahan menetapkan zakat dengan mengeluarkan peraturan yang memungkinkan pengelolaan zakat bekerja lebih efektif. Dengan adanya LAZISNU di Kabupaten Klaten, penyelenggaraan zakat menjadi semakin profesional. Pentingnya penggunaan zakat didasarkan pada kebutuhan umat Islam. Akan tetapi harus diakui penyelenggaraan zakat saat ini belum berjalan dengan maksimal.

Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki dan mustahik yang menerima penyaluran dana zakat yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Klaten, maka organisasi pengelolanya harus mempunyai tata kelola yang baik. Menurut

teori yang dikemukakan oleh George R Teerry, manajemen adalah proses unik yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Zakat dimaksudkan untuk seseorang yang awalnya sebagai seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki* melalui proses perencanaan dan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara kualitas manajemen pengelolaan dana zakat di LAZISNU Kabupaten Klaten telah diterapkan secara sistematis sesuai dengan teori konsep manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

LAZISNU Kabupaten Klaten sudah menerapkan fungsi prinsip manajemen terhadap pengelolaan zakatnya walau masih dalam tahap penyempurnaan. Dikarenakan dalam organisasi LAZISNU Kabupaten Klaten dari segi pengawasan masih kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha mikro. Akan tetapi LAZISNU Kabupaten Klaten memiliki perencanaan yang strategis, jelas dan obyektif sehingga memudahkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan salah satu proses manajemen yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan operasional. Melalui pengawasan, penyimpangan, pemborosan, penipuan dan hambatan dalam mencapai tujuan akan dapat dicegah sedini mungkin. Seperti yang dapat dilihat pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kepatuhan terhadap hukum syariah menjadi landasan bagi LKS untuk menjamin keadilan dan integritas moral dalam praktik Lembaga

Keuangan Syariah, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diatur dalam tataran praktik LKS yang diatur terjaga dan tidak menyimpang dari prinsip syariah, Lembaga Keuangan Syariah berbeda dengan Lembaga Konvensional adalah dengan adanya Dewan Pengawasan Daerah (DPS) yang bertugas memantau pelaksanaan nilai-nilai syariah di masyarakat (Ilyas, 2021).

LAZISNU Kabupaten Klaten berperan penting dalam keberadaan lembaga zakat yang profesional. Filantropi Islam dengan mengikuti prinsip manajemen diharapkan bisa lebih maksimal, dibandingkan membicarakan cara menghimpun dana zakat dari para *muzakki* untuk mendukung pemberdayaan *mustahik*. Akan tetapi, pengelolaan dana zakat berbasis manajemen yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat sebagai salah satu pilar agama (Kusuma & Noor, 2023).

4.3.2 Kontribusi Pemberdayaan Usaha Mikro di LAZISNU Klaten

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan pada rakyat. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.

Dengan hadirnya LAZISNU Kabupaten Klaten dapat membantu usaha produktif dan menghasilkan produk bagi masyarakat, sehingga dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan taraf hidupnya dan memiliki tanggung

jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk masa depan. Kebutuhan dasar seperti kesehatan masyarakat, tempat tinggal yang memadai, sandang dan pangan yang memadai, pendidikan dan perawatan kesehatan yang terjangkau namun efektif dapat dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.

Kesejahteraan manusia adalah tahap dimana seseorang membutuhkan penunjang hidup, dapat merasa berkecukupan dan tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal yang bersih, kesehatan, pendidikan dalam memenuhi semua diharapkan usaha kecil dan menengah juga bisa meningkatkan sebagai moto (Saifudin, 2019).

Teori ini sejalan dengan temuan dilapangan, bahwa LAZISNU Kabupaten Klaten telah memenuhi seluruh tanggung jawab dan fungsinya dalam memenuhi amanah pengelolaan zakat dengan baik serta pemberian dana zakat terhadap *mustahik* dengan harapan dapat menguatkan kondisi ekonomi serta melepaskan diri dari kemiskinan.

Keberadaan zakat pada awalnya dirancang untuk mengentaskan kemiskinan, namun kini telah memunculkan ide dan inovasi dalam pendistribusian zakat yang membantu pengembangan usaha produktif. Usaha produktif terutama yang terkait dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan sosial. Zakat produktif juga digunakan untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam berwirausaha dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kini zakat akan lebih bermanfaat jika tidak hanya digunakan untuk konsumtif saja tetapi juga

digunakan untuk produktif. Karena hal ini akan menguntungkan *mustahik* tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang.

Setelah diuraikan dari dilakukan wawancara, pencatatan data dan dokumentasi dengan banyak informan dari LAZISNU Kabupaten Klaten dan *mustahik* yang menerima dana zakat untuk tambahan modal usaha mikro dari LAZISNU Kabupaten Klaten. Ada hambatan dalam pengawasan, terutama bagi *mustahik* yang menerima dana zakat untuk usaha mikro. Meski belum sepenuhnya terlaksana, namun pengelolaan yang dilakukan merupakan awal yang baik bagi LAZISNU Kabupaten Klaten dan *mustahik* yang menerima dana zakat dari LAZISNU Kabupaten Klaten dan kedepannya akan lebih baik lagi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro di LAZISNU Kabupaten Klaten, menggunakan strategi manajemen seperti perencanaan suatu program atau jenis kegiatan yang baik, perencanaannya dimulai dari pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik* untuk beberapa program yang sudah berjalan. Pengorganisasian, LAZISNU Kabupaten Klaten membentuk struktur organisasi yang didalamnya sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaannya program pemberdayaan ekonomi, kegiatan bantuan tambahan modal usaha dan bantuan alat kerja sudah berjalan selama 6 tahun dengan diberikan dana bantuan tambahan modal sebesar Rp 1.000.000,-. Pengawasan LAZISNU Kabupaten Klaten bekerja sama dengan MWCNU hal ini dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) di LAZISNU Kabupaten Klaten. Serta untuk memudahkan LAZISNU Kabupaten Klaten dalam mengawasi *mustahik* usaha mikro yang sudah tersebar di setiap kecamatan.
2. Kontribusi dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro yakni dengan cara menyalurkan dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha kepada para *mustahik* sebesar Rp 1.000.000,- dengan kriteria dan juga syarat yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Dengan bantuan tambahan modal dari

LAZISNU Kabupaten Klaten, ini dimanfaatkan dengan baik oleh *mustahik* dan bisa menghasilkan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat dilihat dari 4 indikator kesejahteraan, pertama adalah meningkatkan pendapatan usaha mikro dan lapangan kerja, kedua memiliki lingkungan tempat tinggal yang aman dan terlindungi, ketiga mendidik kemampuan intelektual, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan untuk produktivitas pekerja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran terhadap permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

1. Untuk LAZISNU Kabupaten Klaten, berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, diharapkan dapat terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap usaha mikro *mustahik* setelah mendapatkan bantuan tambahan modal usaha. Dan melakukan riset sebelumnya sebelum memutuskan untuk menyalurkan dana zakat untuk bantuan tambahan modal kepada *mustahik*, agar bantuan yang diberikan tidak luput dari perhatian atau tidak terbengkalai. Selain itu, karena keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) di LAZISNU Kabupaten Klaten, maka perlu diperbanyak lagi relawan yang bertugas pendampingan dan pengawasan terhadap *mustahik* yang menerima bantuan tambahan modal usaha agar dapat bekerja sesuai dengan harapan.
2. Untuk *mustahik* yang menerima bantuan tambahan modal usaha, diharapkan untuk mempergunakan uangnya dengan benar dan bekerja nyata agar

LAZISNU Kabupaten Klaten tetap percaya pada *mustahik* dan dapat berpindah atau merubah dari *mustahik* ke *muzakki*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrika, A. I., & Zulkifli. (2020). *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Indonesia, P. (2015). *UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011*. Retrieved from UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PP.HTM>
- Moelong, L. (2017, Agustus 14). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Afdali, A. A., Sanusi, N. T., Cahyani, A. I., Islam, U., Alauddin, N., & Zakat, P. (2021). KEMISKINAN PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Ahmad Saifudin. (2019). Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 06(02).
- Alisman, & Sufriadi, D. (2021). Kontribusi Pengelolaan Zakat Ummat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat. *SHIBGHAH : Journal of Muslim Societies*, 3(1).
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Ezizwita, Srihasnita, R., & Maivalinda. (2020). Strategi Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Pada Industri Pengolahan Makanan Ringan Di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumbar. *MENARA Ilmu*, XIV(02).
- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kusuma, F. C. H. P., & Noor, I. (2023). Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha UMKM Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada BAZNAS). *Jurnal Economics and Finance in Focus*, 2(1).
- Maulidiyah, F., Ilyas, M., & Sinilele, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat

- Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist*, V(01), 307–321.
- Nurma Sari, R. (2019). Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomim Islam Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*, 1(1), 91–108.
- Putra Jaya, D., & Hurairah. (2020). Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu). *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3492>
- Rafikasi, E. F., & Supriyadi, A. (2018). Prediksi Potensi Zakat Mal / Profesi Menggunakan Exponential Smoothing. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2).
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rohayat, & Findiana, F. (2020). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Deskriptif Analitis pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi). *Al Fatih, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Saifudin, M. C. (2019). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TUJJAR*, 07(02).
- Salam, A., & Risnawati, D. (2018). *Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)*.
- Sartika, M. (2018). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Peremberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, II(1). <https://doi.org/10.2118/181810-ms>
- Tarmizi, A., Habibah, G. W. I. A., & Safitri, D. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Kota Jambi. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(2).
- Wahyuni, S., & Nurhalima. (2022). Kontribusi Zakat dan Infak sebagai Solusi dalam Pemulihan Ekonomi pada Masa Covid-19. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.47>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

PC LAZISNU



PENGURUS CABANG
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NU

NU CARE-LAZISNU

KABUPATEN KLATEN

Kantor : Gedung PCNU Klaten Lt. 2, Jl. Raya Klaten-Solo Km. 5, Jombor, Ceper, Klaten, (57465)
Fax. (0272) 331062, *Hotline* : 0813 2566 931/2085 1 5642 6082, email: lazisnu.klaten@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0175/SK/PC-LAZISNU.KLATEN/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muhammad Cahyanto, S.Si
Jabatan : Ketua PC NU Care-LAZISNU Kabupaten Klaten
Alamat : Perum Griya Prima Barat 1, Nomor 240, Belangwetan, Klaten Utara

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : RAHMA NUR CAHYANI
NIM : 195231272
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Syariah
Asal Kampus : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan Pengambilan Data dan Penelitian dengan judul: "*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di LAZISNU Kabupaten Klaten*" bekerjasama dengan NU CARE LAZISNU KLATEN. Yang bersangkutan melaksanakan penelitian, dari tanggal 15 Agustus s/d 29 Agustus 2023. Selama penelitian di NU-CARE LAZISNU KLATEN, yang bersangkutan bertanggung jawab serta mengerjakan tugas dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat sebagai persetujuan penelitian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Klaten, 04 Rabiul Akhir 1445 H
19 Oktober 2023 M

UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAQ SHADAQAH
PENGURUS CABANG NU CARE-LAZISNU KABUPATEN KLATEN

Ketua

H. MUHAMMAD CAHYANTO, S.Si



Sekretaris

JOKO MULYONO, S.E



Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan

No	Informan	Pertanyaan
1	Ketua LAZISNU Kabupaten Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apasaja program yang ada di LAZISNU Klaten? 2) Bagaimana pengelolaan dana zakat di LAZISNU Klaten? 3) Bagaimana proses pengumpulan dana dan penyaluran dana zakat di LAZISNU Klaten? 4) Bagaimana kontribusi zakat terhadap pemberdayaan usaha mikro di LAZISNU Klaten? 5) Apakah dengan adanya program pemberdayaan usaha mikro membantu <i>mustahik</i> secara efisien? 6) Apakah ada pelatihan khusus sebelum <i>mustahik</i> menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten? 7) Bagaimana bentuk pengawasan terhadap <i>mustahik</i> yang menerima dana zakat produktif? 8) Apakah ada sanksi untuk <i>mustahik</i> yang tidak mempergunakan dana dengan semestinya? 9) Apakah ada kendala selama menjalankan program zakat produktif? 10) Evaluasi apa yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten untuk program pengelolaan dana zakat untuk kedepannya terutama untuk usaha mikro? 11) Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten?
2	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses penyaluran dana zakat di LAZISNU Klaten? 2) Apakah ada kendala selama menjalankan program ini? 3) Bagaimana bentuk pengawasan terhadap <i>mustahik</i> yang menerima dana zakat produktif? 4) Apakah ada pelatihan khusus sebelum <i>mustahik</i> menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten? 5) Apakah ada sanksi untuk <i>mustahik</i> yang tidak mempergunakan dana dengan semestinya?

3	Bagian Pengumpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah dengan adanya program pemberdayaan usaha mikro membantu <i>mustahik</i> secara efisien? 2) Bagaimana proses pengumpulan dana zakat di LAZISNU Klaten? 3) Apakah ada kendala selama menjalankan program ini? 4) Bagaimana bentuk pengawasan terhadap <i>mustahik</i> yang menerima dana zakat produktif? 5) Apakah ada pelatihan khusus sebelum <i>mustahik</i> menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
4	<i>Mustahik</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini? 2) Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten? 3) Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu? 4) Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten? 5) Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten? 6) Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu? 7) Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?

Lampiran 3 : Data Penerima Dana Zakat Untuk Usaha Mikro

No	Nama	Jenis Usaha	Tahun Menerima	Alamat	Jenis Bantuan
1	Choiru	Warung Bubur	2022	Ngawen	Rp 1.000.000
2	Sugimin	Angkringan	2022	Bayat	Rp 1.000.000
3	Dik Sugeng	Angkringan	2022	Juwiring	Rp 1.000.000
4	Wawan	Jajanan SD	2022	Cawas	Rp 1.000.000
5	Tulus	Bengkel	2022	Cawas	Rp 1.000.000
6	Alwan	Kelontong	2022	Ngawen	Rp 1.000.000
7	Iqbal	Bengkel Las	2022	Ngawen	Rp 1.000.000
8	Tias	Aneka Bakaran	2022	Wonosari	Rp 1.000.000
9	Revina	Angkringan	2022	Tulung	Rp 1.000.000
10	Sugeng	Angkringan	2022	Bayat	Rp 1.000.000

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara 1

Tanggal Wawancara : 15 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Warung Kelotong

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Saya tau dari mba Taqiya yang kerja di LAZISNU dan kebetulan kan tetangga, jadi dikasih tau kalau LAZISNU ada program tambahan modal usaha.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Saya mengajukan lewat mba Taqiya, kemudian hanya setor kk dan ktp saja kalau tidak salah.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Tidak ada kendala yang saya dapat.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Ya pastinya ada mba, sebelumnya itu sekitar Rp 1.000.000 setelah mendapat bantuan tambahan modal itu sekarang ya kurang lebih jadi Rp 1.300.000
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Saya lulusan SMK mba, jadi setelah lulus langsung memutuskan untuk membuka warung kelontong ini.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Menerima bantuan tambahan modal itu akhir tahun 2022.”

Hasil Wawancara 2

Tanggal Wawancara : 15 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Angkringan

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Dulu saya dikasih tau dari temen Ansor mba, terus dikasih tau kalau LAZISNU bisa membantu menambah modal usaha, ya akhirnya saya mengajukan untuk usaha angkringan ini.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan mba, kayanya hanya disuruh ngumpulin KK dan KTP.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba, karena ini kan saya pindah tempat jadi seperti memulai usaha yang baru gitu mba.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Oh tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah mba, setelah mendapat bantuan Rp 2.000.000 bisa dapet ,ba, sebelumnya itu di sekitar Rp 1.500.000.”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Saya sudah jualan angkringan ini 10 tahun mba, jadi dari dulu saya sudah berjualan.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Tahun 2022 kalau ga salah ya mba.”

Hasil Wawancara 3

Tanggal Wawancara : 16 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Bengkel Las

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Dulu saya dikasih tau dari adik ponakan namanya Wildan mba, kakanya Taqiya yang kerja di LAZISNU mba, dikasih tau kalau LAZISNU bisa membantu menambah modal usaha, ya akhirnya saya mengajukan untuk usaha bengkel las ini.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan mba lewat Taqiya, kayanya hanya disuruh ngumpulin KK dan KTP.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba untuk beli tambahan alat-alat.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah mba, setelah mendapat bantuan Rp 750.000 bisa dapet ,ba, sebelumnya itu di sekitar Rp 1.200.000.”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Sebelumnya saja di pabrik mba, dibeberapa pabrik gitu terus memutuskan untuk membuka bengkel las ini karena ditawari pakde kan juga punya bengkel biasa ini tempat nya masih ada jadi suruh buka bengkel las gitu.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Akhir tahun 2022 mba.”

Hasil Wawancara 4

Tanggal Wawancara : 21 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Warung Bubur

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Dulu saya dikasih tau dari tetangga yang aktif di NU mba, terus dikasih tau kalau LAZISNU bisa membantu menambah modal usaha, ya akhirnya saya mengajukan untuk usaha warung bubur ini.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan mba, kayanya hanya disuruh ngumpulin KK dan KTP.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah mba, setelah mendapat bantuan Rp 1.000.000 bisa dapet ,ba, sebelumnya itu di sekitar Rp 1.500.000.”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Saya sudah jualan ini dari tahun 2019, sebelumnya itu di pabrik mba.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Tahun 2022 kalau ga salah ya mba.”

Hasil Wawancara 5

Tanggal Wawancara : 21 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Angkringan

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Kebetulan saya ini kan aktif di ke-NU an sebagai banser mba, jadi dapat info ya dari temen-temen.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan mba, kayanya hanya disuruh ngumpulin KK dan KTP.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba, karena ini kan saya tergolong baru lalu di tawari untuk membuka angkringan disini oleh temen-temen komunitas, jadi tambahan modal itu sangat membantu.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Oh tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah mba, tapi kalau pendapatan sebenarnya tidak bisa dirata-rata ya mba, karena yang namanya jualan pasti ada naik dan turunnya..”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Saya mulai jualan angkringan ini sudah 3 tahun yang lalu, sebelumnya saya kerja di rantau mba jakarta bagian katering, kemudian kan covid pulang lah kekampung, lalu membuka usaha angkringan ini.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Tahun 2022 mba.”

Hasil Wawancara 6

Tanggal Wawancara : 21 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Jajanan Anak SD

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Dulu saya dikasih tau dari mas Alvian mba, kan sama-sama pengurus Ansor Banser Cawas.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan mba lewat mas Alvian itu juga.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba, apalagi saat ini kan banyak penjual makanan baru itu jadi saat dapat tambahan modal ini ya saya gunakan untuk menambah istilahnya menu di dagangan saya agar anak-anak itu tidak bosan.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah ada sedikit banyak perubahan, yang namanya juga jualan untuk anak-anak SD ya mbaa kadang kalau pulang nya di jam biasa ya rame tapi kalau tiba-tiba pulang cepat atau libur itu ya sepi.”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Sekitar 2018 itu saya sudah jualan pak, sebelumnya itu saya di pabrik swasta pedan mba.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Tahun 2022 mba, tapi untuk bulannya apa itu saya lupa.”

Hasil Wawancara 7

Tanggal Wawancara : 21 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Angkringan

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Dulu saya dikasih tau dari temen yang kerja di LAZISNU mba namanya mba Fitri, terus dikasih tau kalau LAZISNU bisa membantu menambah modal usaha, ya akhirnya saya mengajukan untuk usaha angkringan ini.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan melalui mba Fitri.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Oh tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah mba, setelah mendapat bantuan Rp 1.500.000 bisa dapet ,ba, sebelumnya itu di sekitar Rp 2.000.000.”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Sebelum jualan saya kerja di Ismoyo toko emas.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Tahun 2022 mba.”

Hasil Wawancara 8

Tanggal Wawancara : 22 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Bengkel Sepeda dan Motor

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Saya dikasih tau dari mas Alvian.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan mba.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba, untuk tambahan beli alat bengkel yang lebih komplit.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Oh tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah ya ada meskipun naik turun.”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Saya buka bengkel itu dari tahun 2015 jadi setelah lulus sekolah langsung buka bengkel ini mba.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Tahun 2022, akhir tahun kayanya mba.”

Hasil Wawancara 9

Tanggal Wawancara : 22 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Aneka Bakaran

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Dulu saya dikasih tau dari adek saya mba Alvian yang kerja di LAZISNU mba, kebetulan sekeluarga juga aktif di keorganisasian NU.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan mba lewat adek saya itu.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba, karena awalnya cuma kecil dan setelah mendapat tambahan modal itu saya gunakan untuk menambah varian bakaran dan membeli alat bakaran yang baru.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah mba, setelah mendapat bantuan Rp 1.500.000 bisa dapet ,ba, sebelumnya itu di sekitar Rp 2.000.000.”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Saya sudah jualan dari tahun 2020, tapi ya oglangan mba karena kan saya juga kuliah jadi lebih sering buka waktu sore untuk adek-adek TPA itu.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Akhir tahun 2022 mba.”

Hasil Wawancara 10

Tanggal Wawancara : 23 Agustus 2023

Sebagai : *Mustahik* Angkringan

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait program zakat produktif ini?
“Alhamdulillah saya aktif di organisasi NU mba, jadi tau infonya itu dari temen-temen banser sama mas Alfian.”
2. Bagaimana cara mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Setelah dapat info itu saya langsung mengajukan mba.”
3. Apakah dana zakat dari LAZISNU Klaten membantu usaha Bapak/Ibu?
“Alhamdulillah sangat membantu mba, awalnya saya jualan di depan NU Center Cawas mba kemudian pindah di depan rumah sini karena juga dikasih tanggung jawab untuk menjaga joglo itu mba jadi jualan saya pindahkan ke rumah.”
4. Apakah ada kendala yang didapatkan dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah tidak ada kendalanya mba.”
5. Apakah ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari LAZISNU Klaten?
“Alhamdulillah mba, setelah mendapat bantuan Rp 1.200.000 bisa dapet ,ba, sebelumnya itu di sekitar Rp 2.000.000.”
6. Sebelum memulai usaha ini, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?
“Saya dulunya kerja di toko perkakas di solo.”
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Tahun 2022 kalau ga salah ya mba.”

Hasil Wawancara dengan Ketua LAZISNU Klaten

Tanggal Wawancara : 14 Agustus 2023

Lokasi Wawancara : Kantor LAZISNU Klaten

Nama : H. Muh Cahyanto

Jabatan : Ketua LAZISNU Klaten

Transkrip wawancara :

1. Apasaja program yang ada di LAZISNU Klaten?
 “Program-program di LAZISNU Klaten ada beberapa program yaitu berupa Peduli Pendidikan, Peduli Kesehatan, Ramadhan, Nusantara berqurban, Sosial kemanusiaan, Penguatan banom dan lembaga. program layanan mustahiq untuk bantuan biaya pendidikan, sarana prasarana sekolah, beasiswa kepada siswa, dantri dan mahasiswa yang kurang mampu. Bantuan diberikan kepada lembaga pendidikan dibawah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Klaten yang sampai saat ini ada sekitar 54 TK/RA, 11 MI, 4 SDIT, 6 MTS, 2 SMPIT, 2 MA dan 2 SMK, serta untuk mahasiswa-I Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2).”
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat di LAZISNU Klaten?
 “Pengelolaan dana zakat usaha mikro yang di lakukan LAZISNU Klaten setelah adanya dana yang terkumpul dari para muzakki. Kami meminta bantu kepada pengurus ranting dan anak ranting, mana yang pantas untuk diberikan zakat, tanpa bantuan itu kami juga tidak mampu untuk mencari data tersebut. Mudah-mudahan yang akan datang ini data itu benar-benar valid.
3. Bagaimana proses pengumpulan dana dan penyaluran dana zakat di LAZISNU Klaten?
 “Proses pengumpulan dana zakat yang pertama saat saya baru diangkat ditahun 2016 dulu. Hal pertama yang dilakukan untuk pengumpulan dana zakat dengan melakukan sosialisasi kebeberapa tempat. Yang kedua pergi ke kantor-kantor dinas, kemudian ke kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Kami melakukan satu-satu secara berhadapan untuk melakukan sosialisasi di hadapan masa atau para muzakki dan yang berhak menerima zakat. Setelah adanya sosialisasi insyaallah banyak yang membayar zakat di LAZISNU Klaten ini. Pemerintah Kabupaten yang membantu kami untuk selalu memberitahukan kepada masyarakat pentingnya membayar zakat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.”
4. Bagaimana kontribusi zakat terhadap pemberdayaan usaha mikro di LAZISNU Klaten?
5. Apakah dengan adanya program pemberdayaan usaha mikro membantu *mustahik* secara efisien?
 “Setelah kami lihat dengan adanya program penyaluran dana zakat ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 sangat efisien dan bermanfaat karena

usaha masyarakat sudah banyak yang berkembang setelah kami memberikan bantuan modal usaha ini.”

6. Apakah ada pelatihan khusus sebelum *mustahik* menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
 “Kita belum memberikan pelatihan sebelum memberikan zakat. Yang kita bantu setelah menerima zakat itu orang-orang yang sudah berjalan usahanya. Seperti jualan martabak berarti orang tersebut sudah bisa membuat martabak. Karna yang butuh pelatihan itu orang-orang yang belum bisa. Untuk langkah selanjutnya itu butuh pendampingan dan bantuan yang kita berikan itu lebih mudah memasarkan produk-produk yang mereka buat. Cuman untuk dahulu kami belum menjalankan program itu tapi untuk program 2022 insyallah kita jalankan.”
7. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap *mustahik* yang menerima dana zakat produktif?
 “Seharusnya untuk pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali, tapi karena LAZISNU Klaten kekurangan SDM untuk melakukan pengawasan jadi sampai saat ini kita belum bisa melakukan pengawasan.”
8. Apakah ada sanksi untuk *mustahik* yang tidak mempergunakan dana dengan semestinya?
 “Jika ada kerugian/kesulitan kita tidak menuntut apapun karena dana dari LAZISNU itu bukan dana bergulir bukan dana kredit tapi yang diberikan secara ghibah langsung, beda dengan minjam dibank pakai mengembalikan secara mencicil tetapi baznas tidak sedemikian kita berikan bantuan usaha mikro itu kita berikan hibah langsung tanpa dicicil atau dikembalikan yang sudah kita berikan.”
9. Apakah ada kendala selama menjalankan program zakat produktif?
 “Dalam hal ini kami tidak banyak ada kendala, ya mungkin karena kurangnya anggota itu saja jadi tidak bisa memantau para mustahik”
10. Evaluasi apa yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten untuk program pengelolaan dana zakat untuk kedepannya terutama untuk usaha mikro?
 “Untuk program pengelolaan dana zakat yang dilakukan pihak LAZISNU Klaten kedepanya kami memiliki program tidak hanya memberikan bantuan dana zakat kepada 8 asnaf saja seperti fakir, miskin, amil, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Karena sekarang dana yang kami terima sudah mulai meningkat, jadi diberikan juga kepada dana produktif supaya ada kesinambungan dimasyarakat yang akan datang untuk usaha mikro, rencana kami akan membuat perdagangan bisnis untuk orang yang ahli dalam perdagangan bisnis kami akan memberikan peralatan untuk modal usah tersebut.”

Hasil Wawancara dengan Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISNU Klaten

Tanggal Wawancara : 14 Agustus 2023

Lokasi Wawancara : Kantor LAZISNU Klaten

Nama : Alvian

Jabatan : Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Transkrip wawancara :

1. Bagaimana proses penyaluran dana zakat di LAZISNU Klaten?
“Bentuk penyaluran zakat kepada mustahik itu saat Ramadhan sekitar seminggu menjelang hari raya kita salurkan kepada 8 asnaf. Terus juga ke program bantuan beasiswa itu biasanya kita salurkan saat kenaikan kelas karena kan pasti butuh biaya untuk beli sepatu, tas buku atau yang lainnya. Jadi untuk penyalurannya kurang lebih seperti itu, kita salurkan secara langsung.”
2. Apakah ada kendala selama menjalankan program ini?
“Kalau untuk kendala sih tidak ada ya mba, tapi mungkin karena kurangnya orang aja untuk survei ke lapangan.”
3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap *mustahik* yang menerima dana zakat produktif?
“Untuk pengawasan belum ada mba, ya kedepannya semoga kita bisa menambah SDM jadi bisa melakukan pengawasan dengan maksimal.”
4. Apakah ada pelatihan khusus sebelum *mustahik* menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Kita belum ada pelatihan khususnya. Karena untuk program zakat produktif itu yang manerima zakat ya yang sudah memiliki usaha. Tapi kalau di tingkat pelajar NU itu ada kaya pelatihan babershop atau kewirausahaan itu.”
5. Apakah ada sanksi untuk *mustahik* yang tidak mempergunakan dana dengan semestinya?
“Tidak ada sanksinya, karena dana yang disalurkan itu bukan dengan akad minjam meminjam.”

Hasil Wawancara dengan Bagian Pengumpulan LAZISNU Klaten

Tanggal Wawancara : 14 Agustus 2023

Lokasi Wawancara : Kantor LAZISNU Klaten

Nama : Muh. Habib Syakur

Jabatan : Bagian Pengumpulan

Transkrip wawancara :

1. Apakah dengan adanya program pemberdayaan usaha mikro membantu *mustahik* secara efisien?
“Sangat efisien dan bermanfaat, karena usaha masyarakat banyak yang terbantu dan berkembang setelah kami memberikan tambahan modal usaha.”
2. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat di LAZISNU Klaten?
“Pengumpulan dana zakat itu dengan cara sosialisasi ke beberapa tempat, yakni ke kantor dinas, atau ke sekolah-sekolah. Kami melakukannya secara langsung berhadapan-hadapan.”
3. Apakah ada kendala selama menjalankan program ini?
“Untuk kendala saya rasa tidak ada, karena sekarang juga sudah banyak edukasi untuk membayar zakat. Mungkin untuk program zakat produktif ini lebih ke anggota LAZISNU Klaten yang sedikit, jadi kurang maksimal untuk melakukan pengawasan.”
4. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap *mustahik* yang menerima dana zakat produktif?
“Belum ada untuk pengawasan, harusnya ya 3 bulan sekali, tapi karena kurang SDM ya jadi untuk pengawasan terhadap *mustahik* belum bisa di laksanakan dengan maksimal.”
5. Apakah ada pelatihan khusus sebelum *mustahik* menerima dana zakat dari LAZISNU Klaten?
“Pelatihan khusus belum ada, karena kan yang butuh pelatihan khusus itu orang-orang yang belum bisa atau belum memiliki keterampilan. Sedangkan kita menyalurkan dana zakat itu ke *mustahik* yang sudah memiliki keterampilan atau sudah memulai usahanya kita berikan tambahan modal.”

Lampiran 5: Dokumentasi

Mustahik Bengkel Las, Ngawen



Mustahik Angkringan, Bayat



Mustahik Angkringan, Bayat



Mustahik Warung Kelontong, Ngawen



Mustahik Angkringan, Tulung



Mustahik Jajanan Anak SD, Cawas



Mustahik Warung Bubur, Ngawe



Mustahik Bengkel Sepeda dan Motor, Cawas



Mustahik Angkringan, Cawas



Mustahik Aneka Bakaran, Wonosari



Ketua LAZISNU Kabupaten Klaten

No	Bulan	Juli 2023				Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023				November 2023				Desember 2023			
		Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
7	Analisis Data				X	X																			
8	Penulisan Akhir Skripsi							X		X															
9	Pendaftaran Munaqosyah															X									
10	Munaqosyah																		X						
11	Revisi Skripsi																			X	X				

Lampiran 7 : Hasil Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id. – Email: info@iain-surakarta.ac.id.

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahma Nur Cahyani
 NIM : 195231272
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LAZISNU KABUPATEN KLATEN
 Paper ID : 2120794931
 Date : 22 November 2023
 Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 17%

Sukoharjo, 06 Desember 2023



LAMPIRAN

Muna_Rahma PBS	
17% 18% 3% 4%	
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS	
PRIMARY SOURCES	
1	repository.unjambi.ac.id 7%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id 6%
3	dspace.uii.ac.id 1%
4	repository.un-suska.ac.id 1%
5	eprints.uny.ac.id <1%
6	etheses.uin-malang.ac.id <1%
7	repository.syekhnurjati.ac.id <1%
8	e-theses.iaincurup.ac.id <1%
9	ojs.polimed.ac.id <1%

Lampiran 8 : Data Diri**CURICULUM VITAE****A. Identitas Diri**

Nama : Rahma Nur Cahyani
NIM : 195231272
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 05 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ploso, Sidoharjo, Polanharjo, Klaten
No. Hp : +62 888-0659-5937
E-mail : rahmacahya1595@gmail.com
Nama Ayah : Wardoyo
Nama Ibu : Hariyati

B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2006-2007 : TK Pertiwi Sidoharjo
2. 2007-2013 : SD N 02 Sidoharjo
3. 2013-2016 : Mts N Popongan Fill Prambanan
4. 2016-2019 : SMK N 1 juwiring
5. 2019-2023 : UIN Raden Mas Said Surakarta